

**CEKLIST PENILAIAN  
PENERAPAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN YANG BAIK (INDOGAP TANAMAN PANGAN)**

\*) diisi oleh petugas lapangan, sesuai hasil penilaian

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
1.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lokasi lahan pertanaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lokasi lahan produksi berada di area yang diperuntukan bagi pertanian seperti diatur dalam RTRW.	Tidak Wajib	
2.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lokasi lahan pertanaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tanaman dan rencana penanaman di lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD).	Tidak Wajib	
3.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lokasi lahan pertanaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan. Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan Agro Ecology Zone (ARZ).	Tidak Wajib	
4.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lokasi lahan pertanaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Apabila lokasi budidaya tanaman pangan tidak memenuhi ketentuan di atas saat proses sertifikasi, maka pelaku usaha diberikan waktu selama 2 tahun sejak aplikasi sertifikasi diterima untuk memenuhi ketentuan.	Wajib	
5.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan memiliki kejelasan status kepemilikannya dan hak penggunaannya untuk menghindari konflik kepemilikan.	Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, Akta Hak Girik. Bila menyewa lahan, juga dilampirkan perjanjian sewa lahan, atau Bila lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.	Tidak Wajib	
6.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan memiliki kejelasan status kepemilikannya dan hak penggunaannya untuk menghindari konflik kepemilikan.	Lahan tidak berada di kawasan taman nasional atau daerah resapan air. Bila lahan berada di kawasan lindung, hak legal pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup harus tersedia.	Tidak Wajib	
7.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	Tidak terdapat bukti fisik ataupun tercium aroma karakteristik limbah atau residu B3 disekitar lokasi tanaman	Wajib	
8.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	Tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) dan industri yang menghasilkan limbah B3 didekat lokasi atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat.	Wajib	
9.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	Memiliki bukti hasil analisa laboratorium (sesuai potensi cemaran) terhadap tanah, air atau jaringan tanaman yang menunjukkan aman dari cemaran logam berat/residu limbah B3.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
10.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Riwayat penggunaan lahan minimal 1 tahun sebelumnya harus jelas.	Pelaku usaha perlu mengidentifikasi risiko kontaminasi bahaya kimia dan biologi dari penggunaan lahan sebelumnya dan melakukan upaya untuk mengelola risiko kontaminasi lahan dan Tersedianya catatan penggunaan lahan paling tidak 1 tahun terakhir. Dicatat lokasi lahan yang terkontaminasi di area produksi dan yang tidak cocok untuk produksi. Di tingkat petani	Wajib	
11.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Riwayat penggunaan lahan minimal 1 tahun sebelumnya harus jelas.	Ketika risiko signifikan kontaminasi bahan kimia atau biologis telah diidentifikasi, lokasi tersebut tidak digunakan untuk area produksi atau tindakan perbaikan diambil untuk mengelola risiko tersebut.	Wajib	
12.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Riwayat penggunaan lahan minimal 1 tahun sebelumnya harus jelas.	Bila pelaku usaha melakukan kegiatan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi melalui tahapan berikut: 1. Pemetaan lahan terkontaminasi 2. Isolasi area terkontaminasi 3. Pemberian papan pengumuman 4. Pengambilan contoh uji 5. Pengangkutan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain 6. Tahap pemulihan lahan terkontaminasi 7. Pengurungan	Tidak Wajib	
13.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Riwayat penggunaan lahan minimal 1 tahun sebelumnya harus jelas.	Pelaku usaha melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota..	Wajib	
14.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Lahan yang digunakan untuk pertanaman disesuaikan dengan peraturan yang mengatur batas ketinggian tertentu dan/atau tingkat kemiringan tertentu.	Untuk lahan dengan kemiringan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi seperti adanya terasering, sengkedan, <i>countur farming/plowing</i> . Tahun 1: memiliki rencana tindakan konservasi. Tahun 2: menerapkan 25% dari rencana tindakan konservasi. Tahun 3: menerapkan 50% dari rencana tindakan konservasi. Tahun 4: menerapkan 75% dari rencana tindakan konservasi.	Wajib	
15.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanaman	Riwayat penggunaan lahan minimal 1 tahun sebelumnya harus jelas.	Pelaku usaha menggunakan lahan terkontaminasi yang telah dipulihkan setelah memperoleh SSPLT [Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi] yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
16.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanian	Lahan yang digunakan untuk pertanian disesuaikan dengan peraturan yang mengatur batas ketinggian tertentu dan/atau tingkat kemiringan tertentu.	Untuk kemiringan lahan $\leq 30\%$ memiliki rencana tindakan konservasi tanah diantaranya: guludan, bisa, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, parit atau selokan sebagai drainase.	Tidak Wajib	
17.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanian	Lahan yang digunakan untuk pertanian perlu dilakukan penilaian resiko kerusakan lingkungan antara lain resiko banjir erosi dan kerusakan lahan disekitarnya	Lahan yang digunakan untuk pertanian perlu dilakukan penilaian risiko terhadap kerusakan lingkungan antara lain risiko banjir, erosi, kontaminasi lingkungan dan kerusakan lahan di sekitarnya.	Tidak Wajib	
18.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanian	Lahan yang digunakan dilengkapi dengan data tabular dan spasial.	Terdapat peta areal produksi yang menunjukkan batas-batas areal produksi dan fasilitas yang terdapat di dalamnya (misalnya: sumber air, arah mata angin, tanggal pembuatan, infrastruktur). Untuk pelaku usaha kecil memiliki sedikitnya sketsa area produksi yang mengidentifikasi lokasi tiap kebun terdaftar.	Tidak Wajib	
19.	Sumber daya	Lahan	Lahan untuk proses pertanian	Untuk pemilihan lokasi usaha perbenihan, lokasi lahan tidak berada di lokasi endemis OPT	Lokasi usaha perbenihan endemis OPT dapat digunakan sebagai lokasi usaha perbenihan bila terdapat surat keterangan lahan bebas endemis OPT yang dapat terikat dalam benih yang dihasilkan oleh BPTPH	Wajib	
20.	Sumber daya	Air	Air untuk proses pertanian	Air yang digunakan untuk proses pertanian harus air bersih.	Terlihat bukti fisik/tercium bau sumber tercemar, tidak menggunakan air limbah industri, tidak berasal dari septic tank.	Wajib	
21.	Sumber daya	Air	Air untuk proses pertanian	Air yang dibutuhkan disesuaikan dengan sumber ketersediaan air.	Terdapat pengecekan kualitas air setahun sekali.	Wajib	
22.	Sumber Daya	Air	Air untuk proses pertanian	Air yang dibutuhkan disesuaikan dengan sumber ketersediaan air.	Memastikan ketersediaan sumber air bisa dari air hujan, air gunung, air tanah, tandon, bendungan, irigasi.	Tidak Wajib	
23.	Sumber Daya	Air	Air untuk proses pertanian	Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air (tidak berbahaya/tidak menggunakan air limbah berbahaya/tercemar dengan limbah berbahaya).	Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air kelas 4 seperti diatur dalam peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.	Wajib	
24.	Sumber daya	Benih	Benih	Benih harus sehat dan varietas yang tepat.	Pelaku usaha menggunakan benih unggul yang dilepas oleh menteri pertanian bersertifikat dan berlabel dalam peredarannya. Bila benih berasal dari pemuliaan dari petani kecil, disebutkan nama dan alamat petani pemulia, dan peredaran benihnya, nama benih atau jenis varietas, tanggal dan jumlah diperoleh.	Wajib	
25.	Sumber daya	Benih	Benih	Dilakukan pencatatan data sumber dan/atau kelas benih yang digunakan.	Manajemen pelaku usaha memiliki catatan sumber benih yang digunakan: nama benih/varietas, nama supplier, tanggal pembelian, tempat pembelian.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
26.	Sumber daya	Benih	Benih	Benih harus sehat dan varietas yang tepat.	Untuk benih impor harus ada Surat Ijin Pemasukan dari Kementerian Pertanian.	Wajib	
27.	Sumber daya	Benih	Benih	Varietas yang memiliki risiko beracun jika dikonsumsi oleh manusia, harus diinformasikan.	Pelaku usaha harus mencantumkan varietas yang beracun yang digunakan dalam dokumen manajemen budidaya tanaman pangan. Penggunaan varietas beracun harus tercatat dengan informasi berikut: nama varietas, jumlah, lokasi penanaman dan penanganan pascapanennya.	Wajib	
28.	Sumber daya	Pupuk	Pupuk	Pupuk meliputi pupuk organik, anorganik dan/atau pupuk hayati yang terdaftar, kecuali pupuk yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Terdapat daftar pupuk yang digunakan dan memastikan pupuk yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Wajib	
29.	Sumber daya	Pupuk	Pupuk	Pupuk yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.	Pelaku usaha memiliki prosedur pembuatan pupuk, daftar bahan baku yang digunakan, dan catatan produksi pupuk yang dihasilkan.	Wajib	
30.	Sumber daya	Pupuk	Pupuk	Kotoran manusia, kotoran babi dan kotoran hewan peliharaan antara lain anjing dan kucing tidak digunakan sebagai bahan baku pupuk.	Cukup jelas	Wajib	
31.	Sumber daya	Pembenah tanah	Pembenah tanah	Pembenah tanah yang digunakan telah terdaftar, kecuali pembenah tanah yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Terdapat daftar pembenah tanah yang digunakan dan memastikan pembenah tanah yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Wajib	
32.	Sumber daya	Pembenah tanah	Pembenah tanah	Pembenah tanah yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.	Terdapat daftar proses pembuatan dan bahan baku pembenah tanah yang dibuat sendiri.	Wajib	
33.	Sumber daya	Pembenah tanah	Pembenah tanah	Perlu dilakukan pemilihan bahan pembenah tanah yang tepat dan sesuai kebutuhan.	Ada rekomendasi dari pemerintah mengenai pembenah tanah yang Digunakan atau hasil analisis tanah.	Tidak Wajib	
34.	Sumber daya	Pembenah tanah	Pembenah tanah	Bahan pembenah tanah yang dapat digunakan antara lain pembenah tanah anorganik /mineral, organik, hayati, dan senyawa humat/fulvat. Jenis pembenah tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran.	Cukup jelas	Wajib	
35.	Sumber daya	Pestisida	Pestisida	Pestisida sintetis dan/atau alami yang digunakan telah terdaftar kecuali pestisida alami yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar pestisida yang digunakan dan memastikan pestisida yang digunakan telah memiliki ijin edar sesuai peruntukannya.	Wajib	
36.	Sumber daya	Pestisida	Pestisida	Pestisida sintetis dan/atau alami yang digunakan telah terdaftar kecuali pestisida alami yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Pekerja atau petani dapat menjelaskan pestisida yang digunakan dan peruntukannya.	Wajib	
37.	Sumber daya	Pestisida	Pestisida	Pestisida alami yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar bahan baku dan SOP pestisida alami yang dibuat sendiri	Tidak Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
38.	Sumber daya	Pestisida	Pestisida	Pestisida alami yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.	Petani atau pekerja dapat menjelaskan bahan baku dan proses pembuatan pestisida alami yang digunakan.	Tidak Wajib	
39.	Sumber daya	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh yang digunakan terdaftar, kecuali zat pengatur tumbuh alami yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar zat pengatur tumbuh yang digunakan dan memastikan zat pengatur tumbuh yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Wajib	
40.	Sumber daya	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.	Terdapat daftar proses pembuatan dan bahan baku zat pengatur tumbuh yang dibuat sendiri	Wajib	
41.	Sumber daya	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh	Penggunaan zat pengatur tumbuh disesuaikan dengan kebutuhan.	Ada rekomendasi dari pemerintah mengenai zat pengatur tumbuh yang digunakan atau hasil analisis tanah/tanaman	Tidak Wajib	
42.	Sumber daya	Zat pengatur tumbuh	Zat pengatur tumbuh	Jenis zat pengatur tumbuh sebagaimana tercantum pada lampiran.	Cukup jelas	Wajib	
43.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara menanam yang baik.	Pekerja atau petani telah mengikuti magang, pelatihan, berkonsultasi teknik budidaya dari komoditas tanaman pangan yang diusahakan. Terdapat bukti telah mengikuti pelatihan/magang/ konsultasi budidaya/ Sekolah Lapang	Wajib	
44.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara menanam yang baik.	Pekerja atau petani dapat menjelaskan dan menunjukan cara menanam yang baik.	Wajib	
45.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani dan menggunakan pestisida yang benar.	Pekerja atau petani telah mengikuti magang pelatihan, atau berkonsultasi mengenai penanganan dan penggunaan pestisida yang benar. Terdapat bukti telah mengikuti magang, pelatihan, konsultasi penanganan dan penggunaan pestisida	Wajib	
46.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani dan menggunakan pestisida yang benar.	Pekerja atau petani mampu menunjukan cara mengaplikasikan bahan kimia sesuai prinsip 5 tepat (jenis, dosis, waktu aplikasi, OPT sasaran, alat aplikasi).	Wajib	
47.	Sumber Daya	Tenaga kerja	Tenagakerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan alat dan mesin tanam.	Pekerja atau petani telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan. Terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan.	Wajib	
48.	Sumber Daya	Tenaga kerja	Tenagakerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan alat dan mesin tanam.	Pekerja atau petani terampil mengoperasikan peralatan sesuai tata cara operasional peralatan.	Wajib	
49.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses pertanaman	Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	Pelaku usaha memiliki tim K3 dan telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak yang kompeten (Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Konsultan K3). Terdapat bukti telah mengikuti magang/pelatihan K3.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
50.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses panen	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara memanen yang baik.	Pekerja atau petani telah mengikuti magang, pelatihan, berkonsultasi mengenai cara memanen yang baik. Terdapat bukti telah mengikuti kegiatan tersebut	Wajib	
51.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses panen	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara memanen yang baik.	Pekerja atau petani mampu menunjukkan cara memanen yang baik.	Wajib	
52.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses panen	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan alat dan mesin panen.	Pekerja atau petani telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan, dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan	Wajib	
53.				Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan alat dan mesin panen.	Pelaku usaha (petani) terampil mengoperasikan peralatan.	Wajib	
54.	Sumber daya	Tenaga kerja	Tenaga kerja untuk proses panen	Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	Pelaku usaha menengah dan besar memiliki tim K3 dan telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak yang kompeten [Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Konsultan K3]. Terdapat bukti telah mengikuti magang/pelatihan K3.	Wajib	
55.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian(alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan pertanaman memenuhi standar.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar alsintan yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan	Tidak Wajib	
56.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan pertanaman memenuhi standar.	Alsintan yang digunakan sesuai dengan standar alsintan yang diperundangan atau sudah bertanda SNI.	Tidak Wajib	
57.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan yang menggunakan bahan bakar dan pelumas tidak mencemari lahan dan proses pertanaman.	Alsintan tidak mencemari lahan dan proses pertanaman seperti unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan produk, jasad renik, dan lain-lain.	Wajib	
58.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan yang digunakan dalam kondisi terawat.	Dilakukan pengecekan rutin kondisi peralatan dan mesin pertanaman, panen. Tersedianya catatan pengecekan dan perawatan alsintan pertanaman dan panen.	Tidak Wajib	
59.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan yang digunakan dalam kondisi terawat.	Kondisi peralatan pertanaman dan panen terlihat bersih dan dapat dioperasikan.	Wajib	
60.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mencemari produk.	Peralatan dibersihkan sebelum digunakan.	Tidak Wajib	
61.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mencemari produk.	Wadah harus dibersihkan sebelum digunakan atau wadah baru dan dilakukan tindakan sanitasi.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
62.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mencemari produk.	Wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya diidentifikasi dengan jelas dan tidak digunakan untuk menyimpan produk.	Wajib	
63.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala.	Tersedia data/informasi/catatan mengenai kondisi dan akurasi peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengukuran.	Tidak Wajib	
64.	Sumber daya	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alat dan mesin pertanian (alsintan)	Alsintan yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala.	Tersedia bukti adanya kegiatan kalibrasi dari mesin pengukuran oleh personil yang kompeten. Kalibrasi minimal dilakukan 2 tahun sekali.	Tidak Wajib	
65.	Proses Pertanaman	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah menjadi gembur, menghindari erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan.	Lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (<30%) diikuti dengan upaya tindakan konservasi tanah: pertanaman berganda [multiple cropping], pertanaman strip [strip cropping], tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa alami, tanaman pagar, pembuatan rorak, rotasi tanaman, dll; Untuk lahan dengan kemiringan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi tanah dan membangun terasering, sengkedan, guludan [contour bund], saluran pembuang air [waterways], sumur resapan	Tidak Wajib	
66.	Proses Pertanaman	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan dengan tidak melakukan pembakaran.	Pelaku usaha tidak melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Bahan organik di lahan tidak dibakar.	Wajib	
67.	Proses Pertanaman	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan menggunakan herbisida yang diperbolehkan dilakukan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.	Bila penyiapan lahan menggunakan herbisida, pelaku usaha harus memiliki catatan penggunaan herbisida dalam pembukaan lahan dan sedikitnya memuat informasi waktu, lokasi, dosis, jenis herbisida digunakan, pekerja penyiap	Wajib	
68.	Proses Pertanaman	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan	Penyiapan lahan menggunakan herbisida yang diperbolehkan dilakukan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.	Saat pengaplikasian tidak boleh mencemari sumber air dan jauh dari aktifitas manusia dan memberlakukan 5T.	Wajib	
69.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Sumber air yang dapat digunakan antara lain air tanah, air hujan, air sungai dan air danau.	cukup jelas	Tidak Wajib	
70.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman.	Terdapat ketersediaan air selama pertumbuhan tanaman. Terdapat bukti visual bahwa tanah kecukupan air	Tidak Wajib	
71.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Penggunaan air tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada.	Tidak ada keluhan dari masyarakat tentang penggunaan air untuk pengairan tanaman yang berasal dari sumber air minum atau kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar	Tidak Wajib	
72.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Penggunaan air tidak mengakibatkan terjadinya erosi tanah maupun tercucinya unsur hara.	Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur untuk pengairan atau penyiraman.	Tidak Wajib	
73.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Penggunaan air tidak mengakibatkan terjadinya erosi tanah maupun tercucinya unsur hara.	Tidak teramati terjadinya erosi tanah atau tercucinya unsur hara akibat penggunaan air.	Tidak Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
74.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Air dari <i>septic tank</i> dan/atau air pembuangan rumah tangga (Mandi Cuci Kakus/MCK) tidak digunakan sebagai sumber air pertanaman.	Petani atau pelaku usaha tidak menggunakan air dari septic tank atau mandi, cuci, kakus [MCK] untuk pengairan.	Wajib	
75.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Penyediaan dan penggunaan air perlu dicatat.	Dilakukan penjadwalan dan pencatatan pemberian air [catatan monitoring pengairan].. Catatan sedikitnya berisi informasi mengenai tanaman, tanggal, lokasi, volume air yang diterapkan atau durasi irigasi, dan nama orang yang mengelola kegiatan irigasi.	Tidak Wajib	
76.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Air limbah dari pertanian (air limbah dari proses pertanaman, panen, dan penanganan pasca panen), dikelola atau diolah sesuai standar yang berlaku dan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.	Terdapat pedoman/prosedur pengelolaan air limbah dari kegiatan pertanian: identifikasi kegiatan produksi yang menghasilkan air limbah dan tipe air limbah yang dihasilkan,	Tidak Wajib	
77.	Proses Pertanaman	Penyediaan air	Penyediaan air	Air limbah dari pertanian (air limbah dari proses pertanaman, panen, dan penanganan pasca panen), dikelola atau diolah sesuai standar yang berlaku dan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.	Pelaku usaha (petani/pekerja terkait) memahami dan melaksanakan pedoman pengelolaan air limbah.	Wajib	
78.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Benih sebelum ditanam mendapat perlakuan benih ( <i>seed treatment</i> ). Perlakuan benih antara lain perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dan pemecahan dormansi benih.	Terdapat prosedur/pedoman perlakuan benih dengan bahan kimia.	Wajib	
79.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Benih sebelum ditanam mendapat perlakuan benih ( <i>seed treatment</i> ). Perlakuan benih antara lain perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dan pemecahan dormansi benih.	Petani atau pekerja dapat menjelaskan perlakuan benih yang digunakan.	Tidak Wajib	
80.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara fisik/mekanis (misalnya dengan memisahkan organisme pengganggu tanaman dari benih), cara biologi (misalnya dengan imunisasi mikroba endofitik) dan cara kimia (misalnya dengan perendaman benih menggunakan pestisida).	Terdapat prosedur/pedoman perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman secara fisik/mekanis, biologi dan kimia pada saat pembenihan dan persemaian.	Tidak Wajib	
81.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara fisik/mekanis (misalnya dengan memisahkan organisme pengganggu tanaman dari benih), cara biologi (misalnya dengan imunisasi mikroba endofitik) dan cara kimia (misalnya dengan perendaman benih menggunakan pestisida).	Untuk perlakuan benih menggunakan cara kimia, pestisida kimia yang digunakan harus terdaftar/mendapatkan izin resmi dari pemerintah.	Wajib	



NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
82.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Perlakuan pemecahan dormansi benih dilakukan melalui perendaman dengan air dan bahan kimia.	Terdapat prosedur/pedoman perlakuan pemecahan dormansi dengan air dan bahan kimia.	Wajib	
83.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Perlakuan pemecahan dormansi benih dilakukan melalui perendaman dengan air dan bahan kimia.	Untuk benih yang mendapat perlakuan di lakukan pencatatan tentang jenis perlakuan dan tujuan perlakuan terhadap benih.	Wajib	
84.	Proses Pertanaman	Penyiapan benih dan persemaian	Penyiapan benih dan persemaian	Persemaian dilakukan di lahan/areal yang mudah diawasi dan sudah dilakukan perlakuan lahan/areal yang baik. Perlakuan lahan/areal yang baik seperti memberikan komposisi pupuk yang sesuai dan penyiapan sarana perlindungan persemaian.	Terdapat lokasi untuk persemaian benih. Lokasi persemaian benih diidentifikasi pada peta area produksi.	Tidak Wajib	
85.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dilakukan dari benih yang telah disemai atau tanam benih langsung (tabela).	Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur penanaman secara tabela. Petani atau pekerja dapat menjelaskan prosedur atau menunjukan penanaman secara tabela.	Tidak Wajib	
86.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dilakukan dari benih yang telah disemai atau tanam benih langsung (tabela).	Penanaman dilakukan sesuai dengan teknik budidaya anjuran.	Tidak Wajib	
87.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin tanam.	Penanaman dilakukan secara monokultur atau tumpang sari.	Tidak Wajib	
88.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin tanam.	Mesin tanam dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik	Tidak Wajib	
89.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dapat dilakukan secara monokultur atau sistem tumpang sari atau tumpang gilir.	Terdapat panduan budi daya secara monokultur atau sistem tumpang sari atau tumpang gilir.	Tidak Wajib	
90.	Proses Pertanaman	Penanaman	Penanaman	Penanaman dapat dilakukan dengan memperhatikan musim, jarak tanam, dan kesehatan lahan.	Manajemen pelaku usaha memiliki rencana tanam memperhatikan musim, jarak tanam, dan kondisi kesubura lahan. Untuk petani dapat Menjelaskan mengenai rencana tanam yang memperhatikan musim, jarak tanam, dan kondisi kesuburan lahan.	Tidak Wajib	
91.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan untuk menyediakan kebutuhan hara tanaman dan mempertahankan kesuburan tanah.	Terdapat parit, lubang pupuk atau bekas parit/lubang pupuk bekas pupuk disekitar lokasi tanaman, penggunaan serasah tanaman/sekam sebagai pupuk.	Tidak Wajib	
92.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan untuk menyediakan kebutuhan hara tanaman dan mempertahankan kesuburan tanah.	Menanam beberapa jenis tanaman yang dapat meningkatkan derajat Kesuburan lahan seperti tanaman leguminosa	Tidak Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
93.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan dengan dosis berimbang atau sesuai kebutuhan tanaman, dengan mengutamakan pengembalian sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi dengan baik, kompos dari kotoran ternak atau bahan yang termasuk dalam kategori bahan organik.	Manajemen pelaku usaha memiliki tata cara Pemupukan.	Tidak Wajib	
94.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan dengan dosis berimbang atau sesuai kebutuhan tanaman, dengan mengutamakan pengembalian sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi dengan baik, kompos dari kotoran ternak atau bahan yang termasuk dalam kategori bahan organik.	Bila menggunakan pemupukan berimbang (Urea, TSP/SP-36, KCl) memperhatikan kebutuhan unsur hara mikro dan harus mempertimbangkan waktu, jenis, dosis, cara dan lokasinya sesuai dengan tata cara pemupukan dengan didukung bukti visual pertanaman.	Wajib	
95.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan dengan dosis berimbang atau sesuai kebutuhan tanaman, dengan mengutamakan pengembalian sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi dengan baik, kompos dari kotoran ternak atau bahan yang termasuk dalam kategori bahan organik.	Pelaku usaha atau petani harus tahu kapan saatnya melakukan pemupukan, jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman, dosis pemupukan, cara pemberian dan lokasi pemberiannya sehingga pupuk yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi tanaman.	Wajib	
96.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Pemupukan dilakukan dengan dosis berimbang atau sesuai kebutuhan tanaman, dengan mengutamakan pengembalian sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi dengan baik, kompos dari kotoran ternak atau bahan yang termasuk dalam kategori bahan organik.	Bila melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik yang memenuhi kriteria tepat jenis, waktu, dosis dan cara aplikasi dengan mengacu pada tata cara pemupukan dengan didukung bukti visual pertanaman.	Tidak Wajib	
97.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Penyimpanan pupuk dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran air dan lingkungan serta tidak mengkontaminasi produk yang dihasilkan.	Pupuk disimpan pada tempat yang aman, terpisah, kering, terlindung, bersih dan terawat	Wajib	
98.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Penyimpanan pupuk dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran air dan lingkungan serta tidak mengkontaminasi produk yang dihasilkan.	Terdapat ruang penyimpanan yang terpisah untuk pupuk dan pestisida. Apabila disimpan di satu ruangan, maka terdapat sekat untuk pupuk dan pestisida dan atau dilabel pembeda.	Wajib	
99.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Penyimpanan pupuk dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran air dan lingkungan serta tidak mengkontaminasi produk yang dihasilkan.	Tidak terdapat tanda-tanda bahwa pupuk mencemari sumber air dan lingkungan [saat penyimpanan pupuk]. Penyimpanan pupuk berjarak > 10 meter dari badan air.	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
100.	Proses Pertanaman	Pemupukan	Pemupukan	Penggunaan pupuk harus dicatat.	Pupuk yang digunakan harus dilakukan pencatatan dan sedikitnya memuat informasi waktu, dosis, jenis pupuk, lokasi, alasan penggunaan, pekerja.	Wajib	
101.	Proses Pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan pemeliharaan tanaman dilaksanakan mengacu pada pengendalian organisme pengganggu tanaman secara pre emtif, responsif dan eradikasi.	Manajemen pelaku usaha memiliki kebijakan dan prosedur Pengendalian Hama Terpadu. Manajemen pelaku usaha atau petani dapat menunjukkan bukti tindakan pemantauan hama dan penyakit: a) kegiatan pengamatan dan Pemantauan yang menjelaskan kapan dan sejauh mana hama dan musuh alami ada, dan b) menggunakan informasi ini untuk merencanakan teknik pengelolaan hama apa yang diperlukan. Manajemen pelaku usaha atau petani dapat menunjukkan bukti tindakan pencegahan dalam praktik pertanian yang baik sehingga dapat mengurangi insiden dan intensitas serangan hama.	Wajib	
102.	Proses Pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Upaya pre emtif mencakup penentuan pola tanam, penentuan varietas, penentuan waktu tanam, keserempakan tanam, pemupukan, pengairan, jarak tanam, penggunaan agen hayati dan budi daya lainnya.	Manajemen pelaku usaha memiliki dan menunjukkan penerapan rencana tanam yang memperhatikan pola tanam, penentuan varietas, penentuan waktu tanam, keserempakan tanam, pemupukan, pengairan, jarak tanam, penggunaan agen hayati dan budi daya lainnya. Pekerja atau petani dapat menjelaskan dan menunjukkan rencana tanam.	Wajib	
103.	Proses Pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Upaya responsif meliputi penggunaan musuh alami, pestisida biologi, pestisida nabati, pengendalian mekanis, atraktan, repellent dan pestisida sintesis Sebagai pilihan terakhir.	Manajemen pelaku usaha memiliki rencana responsif untuk pengendalian hama dan penyakit: mengidentifikasi musuh alami di lahan, SOP penggunaan pestisida biologi, SOP penggunaan pestisida nabati, SOP pengendalian mekanis, SOP penggunaan atraktan dan repellent dan SOP penggunaan pestisida sintesis sebagai pilihan terakhir.	Wajib	
104.	Proses Pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Upaya eradikasi meliputi tindakan pemusnahan tanaman dan tumbuhan lainnya untuk memutus penyebaran organisme pengganggu tanaman.	Pekerja atau petani dapat menjelaskan dan menunjukkan upaya responsif pengendalian hama dan penyakit.	Wajib	
105.	Proses Pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Tindakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan pestisida dilakukan sesuai rekomendasi. Penggunaan pestisida sintesis merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran 5 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis/konsentrasi, dan tepat cara penggunaan.	Manajemen pelaku usaha dapat menunjukkan rekomendasi bila Penggunaan pestisida digunakan sebagai alternatif terakhir pengendalian hama dan penyakit. Pekerja atau petani mampu menjelaskan dan menunjukkan penggunaan pestisida sesuai SOP penggunaan pestisida yang memperhatikan anjuran 5T	Wajib	

NO	KRITERIA UTAMA	SUB KRITERIA UTAMA	KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	TINGKAT KESESUAIAN	HASIL *)PENILAIAN
106.	Proses pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pemeliharaan dilakukan sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman antara lain dengan penyulaman, penyiangan gulma,dan pemangkasan.	cukup jelas	Wajib	
107.	Proses pertanaman	Pelindungan dan Pemeliharaan	Pelindungan dan Pemeliharaan	Penggunaan pestisida harus dicatat.	Penggunaan pestisida dicatat dan sedikitnya memuat informasi: jenis, waktu, dosis, cara penggunaan dan sasaran, pekerja.	Wajib	
108.	Panen	Panen	Panen	Panen dilakukan pada umur/waktu, cara dan/atau sarana yang tepat.	Manajemen pelaku usaha memiliki SOP pemanenan. Panen dilakukan sesuai umur panen masing-masing komoditas yang dibudidayakan. Waktu aplikasi agrokimia terakhir pada tanaman sebelum panen sedikitnya 7 x 24 jam.	Wajib	
109.	Panen	Panen	Panen	Penentuan umur/waktu panen dilakukan dengan mengacu pada deskripsi varietas yang ditanam.	Cukup jelas	Wajib	
110.	Panen	Panen	Panen	Panen dilakukan antara lain dengan cara memungut, memetik, mencabut,dan memotong.	Cukup jelas.	Wajib	
111.	Sumber daya	Panen	Panen	Sarana panen meliputi alat dan/atau mesin. Penggunaan sarana panen memperhatikan sifat dan karakteristik tanaman serta kondisi lokasi.	Alat dan wadah yang akan digunakan untuk hasil panen dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi.	Wajib	
112.	Sumber daya	Panen	Panen	Penanganan sisa tanaman setelah panen dikelola menjadi kompos dan menghindari pembakaran di lahan.	Lokasi untuk pengomposan sisa tanaman jauh dari pemukiman dan dekat dengan lahan	Wajib	
113.	Sumber daya	Panen	Panen	Penanganan sisa tanaman setelah panen dikelola menjadi kompos dan menghindari pembakaran di lahan.	Tidak membakar sisa tanaman di lahan	Wajib	